



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Ir. H. Juanda No. 25 Muaro Sijunjung 27511 Telp (0754) 20156 Fax (0754) 20341
Website : <https://perkimh.sijunjung.go.id> email : perkimh.sijunjung@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ **35** /KPTS-PERKIM-LH-2022

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MAKLUMAT, MOTTO DAN JANJI PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait penyelenggaraan pelayanan perlu didukung oleh visi, misi, maklumat, motto dan janji pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Visi, Misi, Maklumat, Motto dan Janji Pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Visi, Misi, Maklumat, Motto dan Janji Pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Visi, Misi, Maklumat, Motto dan Janji Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi acuan dan pegangan bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada penerima layanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA DINAS,



ARIF MEIGAYANTO, ST, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660505 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung
2. Lain-lain dirasa perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR:188.45/ 35 /KPTS-PERKIM-LH-2022
TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, MAKLUMAT, MOTTO
DAN JANJI PELAYANAN PADA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIJUNJUNG

I. VISI PELAYANAN

“Mewujudkan pelayanan informasi publik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang cepat, tepat dan sederhana”

II. MISI PELAYANAN

1. Menyediakan pelayanan informasi publik dengan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
2. Menyediakan sumber daya manusia dan insfrastruktur pelayanan informasi yang memadai; dan
3. Senantiasa melayani pemohon informasi secara santun, transparan dan bertanggung jawab

III. MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

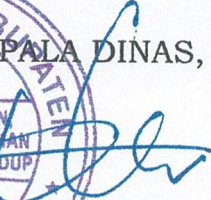
IV. MOTTO PELAYANAN

Profesional, Peduli, Melayani, Ramah, Ikhlas, Mandiri dan Adil

V. JANJI PELAYANAN

1. Melayani dengan Profesional, Peduli, Melayani, Ramah, Ikhlas, Mandiri dan Adil.

2. Memberikan pelayanan ramah, sopan dan santun tanpa membedakan pemohon dan memegang teguh prinsip pelayanan.
3. Menaati segala peraturan yang berlaku dan tidak menerima suap, menolak perbuatan korupsi serta tindakan yang melanggar dan melawan hukum.
4. Memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian kepada setiap Pemohon demi mewujudkan pelayanan prima.
5. Mendukung dengan sepenuh hati serta bekerja dengan giat untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sijunjung.


KEPALA DINAS,

ARIF MEIGAYANTO, ST, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660505 200212 1 001